



PENETAPAN

Nomor : 1385/ Pdt.P/2021/PN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : H. MOH. SUHRO W.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 01-01-1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pekerjaan Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Randu Agung 1/67 Surabaya;
Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah membaca pula surat Permohonan pencabutan dari Pemohon tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 September 2021 dibawah Daftar Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby., mengajukan Permohonan perubahan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berhubung perkara permohonan tersebut oleh Kuasa Pemohon dicabut dengan surat pencabutan tertanggal 9 September 2021 dengan alasan untuk perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara permohonan tersebut tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret

Hal 1 Penetapan Nomor : 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby



perkara tersebut diatas dari register perkara perdata yang sedang berjalan serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby. dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby. dalam register perkara permohonan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal : 20 September 2021, oleh : **I KETUT TIRTA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : **SUJARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUJARWATI, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK/proses	Rp. 60.000,-
3. PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Rp.	10.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 Penetapan Nomor : 1385/Pdt.P/2021/PN.Sby